



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 115 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

PADA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUSNYA PADA
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan “Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian”, maka perlu mengubah tarif retribusi yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khususnya Pada Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUSNYA PADA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka jenis dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah, sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 September 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 115 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 KHUSUSNYA PADA PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA PROBOLINGGO

DAFTAR PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PADA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUSNYA PADA
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PROBOLINGGO

NO	JENIS RETRIBUSI MEREK DAN TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Mesin Gilas (Stoom Walles) : a. Tonase 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2017 b. Tonase 4 Ton + Vibration, Tahun Pembuatan Tahun 2017	110.000,00 100.000,00	Per hari, tidak termasuk biaya operasional dan BBM jam 08.00-16.00 Per hari, tidak termasuk biaya operasional dan BBM jam 08.00-16.00
2.	Pemakaian Eskavator/Bego : a. <i>Excavator Mini-Full Rotation</i> , Tahun Pembuatan Tahun 2017 b. <i>Spider Mini</i> dengan Roda, Tahun Pembuatan Tahun 2017 c. <i>Backhoe Loeder</i> , Tahun Pembuatan Tahun 2017 d. <i>Excavator Mini 7 Ton</i> , Tahun Pembuatan Tahun 2017 e. <i>Excavator Long Arm 20 Ton</i> , Tahun Pembuatan Tahun 2017	300.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00	Per jam, tidak termasuk biaya operator dan mobilisasi/demobilisasi Per jam, tidak termasuk biaya operator dan mobilisasi/demobilisasi
3.	Dum Truck Hidrolik, Tahun Pembuatan Tahun 2017	150.000,00	Per rit, tidak termasuk biaya operasional

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I